





LKJIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
TAHUN 2024

BerAKHLAK

Disusun oleh
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA

Jl. Ki Penjawi No. 12, Kel. Sidareja Lor, Kec. Sidareja



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan taufiknya sehingga tersusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga tahun 2024.

Dokumen LKjIP merupakan kewajiban bagi setiap instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi khususnya dalam mencapai sasaran yang tercermin di dalam indikator - indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam mencapai tujuan, sasaran serta perwujudan good governance dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2026.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2024 dapat memberikan gambaran yang transparan, obyektif dan terukur mengenai capaian kinerja Dinas. Mengingat berbagai keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan LKjIP yang akan datang.

Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2024. Semoga laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA


SUSANTO ADE WIKIWO, ST, MT,
Pembina Utama Muda
NIP. 19671211 199003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 134 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga adalah sebagai unsur yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan fungsi tersebut maka Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga mengacu pada Misi ke II dari RPJPD Kota Salatiga 2015-2025 yaitu mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, serta misi ke III yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparaturnya yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju. Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga tahun 2024 melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 15 (lima belas) kegiatan.

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsinya tersebut pada alokasi APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga telah ditetapkan anggaran sebesar Rp 10.360.754.584,- dan dapat terlaksana sebesar Rp Rp. 9.294.283.072,- atau sebesar 89,79%.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka perwujudan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan efektif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Aas akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/Dinas Induk/pimpinan kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan akuntabilitas ini disusun guna memenuhi Instruksi Presiden dan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain menyatakan bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriva Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan juga sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.

Penyusunan LKJIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Peningjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 128 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 khususnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga serta sebagai perwujudan kinerja yang diermiskan dari hasil

pencaapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, LKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga pada Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SALATIGA

1. Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka mengejawantahkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana sudah dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berikut digambarkan secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga mempunyai tugas "Membantu Wali Kota Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

Perindustrian, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi yang Menjadi Keunggulan Daerah Serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian,
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1) Pejabat Fungsional
 - 2) Pejabat Pelaksana.
- d. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1) Pejabat Fungsional
 - 2) Pejabat Pelaksana
- e. LPTD Balai Latihan Kerja

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Merumuskan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) Menyelenggarakan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 3) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegowahan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretaris;

- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 4) Pelayanan administratif Dinas; dan penyelenggaraan administrasi Dinas;
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinmasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perindustrian sub urusan perencanaan pembangunan industri, sub urusan perizinan dan sub urusan sistem informasi industri nasional di lingkup perencanaan pembangunan industri dan sistem informasi industri. Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang Perindustrian, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- 3) Pelaksanaan fungsi kedinmasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugas Bidang.

d. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang tenaga kerja sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sub urusan penempatan tenaga kerja dan sub urusan hubungan industrial serta bidang transmigrasi sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi di lingkup hubungan industrial dan syarat kerja serta penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, Bidang

Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang Perindustrian, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- 3) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagan Susunan Organisasi atau Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

Sumber daya manusia di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebanyak 31 orang (tiga puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang PPPK.
- 5 (lima) orang Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL).

Susunan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dikelompokkan menurut tingkat pendidikan, eselonering dan golongan/keparikatan, sebagai berikut:

1. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dikelompokkan ke dalam:

PNS

1) Pasca Sarjana (S2), sebanyak	±	3 orang
2) Sarjana (S1), sebanyak	±	19 orang
3) Diploma 4 (D-4) sebanyak	±	-
4) Diploma 3 (D-3), sebanyak	±	2 orang
5) SMA/SLTA, sebanyak	±	3 orang
6) SMP/SLTP, sebanyak	±	-
7) SD, sebanyak	±	-

Non PNS/THL

1) SMK/SLTA/SMA, sebanyak	±	3 orang
2) SLTP, sebanyak	±	1 orang
3) SD, sebanyak	±	1 orang

Jumlah Pegawai ± **31 orang**

Tabel 1.1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA
KONDISI PER 31 DESEMBER TAHUN 2024

TINGKAT PENDIDIKAN	ESI		NON PKN		JUMLAH
	L	P	L	P	
Strata III / S-3	0	0	0	0	0
Strata II / S-2	1	1	0	0	2
Strata I / S-1	10	9	0	0	19
Diploma IV	0	0	0	0	0
Diploma III	0	2	0	0	2
Diploma II	0	0	0	0	0
Diploma I	0	0	0	0	0
SLTA	2	1	2	1	6
SLTP	0	0	1	0	1
SD	0	0	1	0	1
Jumlah	13	13	4	1	31

2. Menurut eselon, pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dikelompokkan ke dalam:

- 1) Eselon II, sebanyak : 1 orang
 - 2) Eselon III, sebanyak : 1 orang
 - 3) Eselon IV, sebanyak : 3 orang
 - 4) Fungsional khusus, sebanyak : 12 orang
 - 5) Fungsional Umum, sebanyak : 9 orang
 - 6) Non Eselon / THL, sebanyak : 5 orang
- Jumlah Pegawai : 31 orang**

Pegawai Fungsional Khusus yang dimaksud adalah Fungsional Khusus Pengantar Kerja (2 orang), Mediator Hubungan Industrial (3 orang), Fungsional Khusus Promosi Komputer (2 orang), Penyuluh Perindag (2 orang), Instruktur (2 orang) dan Ansiparis (1 orang).

Tabel 1.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESELON
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA
KONDISI PER 31 DESEMBER TAHUN 2024

JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LARI-LAKI	PEREMPUAN	
Eselon II A	0	0	0
Eselon II B	1	0	1
Jumlah Eselon II	1	0	1
Eselon III A	0	0	0
Eselon III B	1	0	1
Jumlah Eselon III	1	0	1
Eselon IV A	0	2	2
Eselon IV B	1	0	1
Jumlah Eselon IV	1	2	3
Fungsional Khusus	6	6	12
Fungsional Umum	4	5	9
Jumlah Fungsional	10	11	21
Non Eselon	4	1	5
Jumlah Non Eselon	4	1	5
Jumlah Total Pegawai	17	14	31

3. Menurut golongan kepangkatan, sumber daya manusia yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dikelompokkan ke dalam:

- | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|
| 1) Golongan IV, sebanyak | : | 3 orang |
| 2) Golongan III, sebanyak | : | 19 orang |
| 3) Golongan II, sebanyak | : | 4 orang |
| 4) Non Golongan, sebanyak | : | 5 orang |
| Jumlah Pegawai | : | 31 orang |

Tabel 1.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA
KONDISI PER 31 DESEMBER TAHUN 2024

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LARI-LAKI	PEREMPUAN	
IV/a	1	1	2
IV/b	0	0	0
IV/c	1	0	1
IV/d	0	0	0
IV/e	0	0	0
Jumlah Gol IV	2	1	3
III/a	1	3	4
III/b	4	3	7
III/c	2	1	3
III/d	1	2	3
Jumlah Gol III	10	9	19
II/a	0	0	0
II/b	0	0	0
II/c	1	3	4
II/d	0	0	0
Jumlah Gol II	1	3	4
I/a	0	0	0
I/b	0	0	0
I/c	0	0	0
I/d	0	0	0
Jumlah Gol I	0	0	0
Non Golongan	4	1	5
Jumlah Non Golongan	4	1	5
Jumlah	17	18	31

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2024 untuk mendukung tugas dan fungsinya terdiri dari:

1. Tanah dan Bangunan Gedung yang beralamat di Jl. Sri Perjawati No. 12 Salatiga sebagai gedung kantor dengan rincian:
 - Bangunan gedung kantor permanen
 - Musholla, Aula dan tempat parkir kantor

2. Tanah dan Bangunan gedung tempat pelatihan kerja (BLK) bagi masyarakat pencari kerja yang beralamat di Jl. Karang Kepoh, Tegalsrijo, Salatiga.
3. Tanah dan Bangunan gedung Dekranasda yang beralamat di Jl. Sukowati Salatiga.
4. Dua bidang tanah yang beralamat di Cebongan Salatiga.
5. Peralatan dan Mesin sebagai sarana prasarana untuk menunjang tugas dan fungsi terdiri dari:
Peralatan dan Mesin Intrakamtabel berupa:
 - 1) Alat-Alat Besar sebanyak 2 unit berupa stationary generating set
 - 2) Alat-Alat Angkutan sebanyak 23 unit yang terdiri dari 6 kendaraan roda empat (mobil) dan 15 kendaraan roda dua (sepeda motor)
 - 3) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 463 buah
 - 4) Alat studio, Komunikasi dan Pemancar sebanyak 3 buah
 - 5) Personal Komputer dan laptop sebanyak 37 unit buah
 - 6) Alat Bengkel dan Alat Ukur sebanyak 100 buah
6. Jalan, irigasi dan jaringan sebagai sarana penunjang berupa:
 - 1) Instalasi air buangan domestik kapasitas sedang
 - 2) Jaringan sambungan ke rumah kapasitas sedang yaitu instalasi air bersih (PDAM)
 - 3) Sumur Resapan 3 (tiga) unit.

E. Isu - Isu Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi mempunyai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Sekretariat

- Kurang ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan analisis beban kerja.

- Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja kantor

2. Bidang Perindustrian

- Rendahnya pertumbuhan IKM yang mana pada tahun 2024 mencapai 0,43% dikarenakan pelaku IKM mengalami keterbatasan akses permodalan. Terbatasnya penggunaan teknologi.
- Kurang kuatnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum perlakuan dan beraturan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurang pendampingan.
- Masih banyaknya industri yang belum beraturan hukum.
- Belum ada kawasan industri sebagai akibat Kawasan Industri Inklusif merupakan prioritas utama arah pengembangan kota.
- Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Belitiga.
- Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
- Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.
- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian izin usaha industri.
- Belum maksimalnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SINAN) dan melaporkan data industrinya.

3. Bidang Ketenagakerjaan

- Relatif masih tinggi tingkat pengangguran, pada tahun 2024 tercatat terdapat 4380 pengangguran dari 112.710 orang Angkatan Kerja.
- Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakitan mesin pabrik, namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

- Belum optimalnya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2024 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 171 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 158 Perusahaan.
- Banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2024, jumlah perusahaan yang terdaftar di wajib lapor ketenagakerjaan sebanyak 695 Perusahaan, namun yang melaporkan lowongan kerja dan penempatan hanya 61 Perusahaan.
- Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
- Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.
- Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengrehungan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.

4. Bidang Transmigrasi

- Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga.
- Ketidaksiharian minat calon transmigran (Citra) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang seliakas sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan.
- Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan transmigrasi di Kota Salatiga.

Tabel 1.4
Identifikasi Masalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Bidang Ketenagakerjaan		
Kesenjangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi perusahaan tenaga kerja.	Salah satunya kesenjangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicantumkan, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator mesin, namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.	Ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Salatiga belum sesuai dengan kualitas SDM yang tersedia.
	Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat di tahun 2024 mencapai sebesar 4050 orang.	Minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
	Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2024 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 171 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 158 Perusahaan	Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan berkaitan dengan Peraturan Perusahaan.
	Banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan data baik kwangon kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2024, jumlah perusahaan yang terdaftar di wajib lapor ketenagakerjaan sebanyak 695 Perusahaan, namun yang melaporkan hanya 61 Perusahaan.	Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh OPD dan belum optimalnya kesadaran Perusahaan dalam melaporkan kwangon kerja maupun penempatannya
	Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.	Belum optimalnya sarana dan prasarana fasilitas penunjang kegiatan di BLK.

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	Belum adanya sekretariat bernama Lembaga Kerjasama Tripartit.	Belum tersedianya fasilitas gedung sekretariat Lembaga Tripartit.
	Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyediaan penyelesaian hubungan industrial.	Belum optimalnya fasilitas yang dilakukan oleh Dinas.
Bidang Perindustrian		
Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum ada perizinan dan berbadan hukum, kurang proteksi, kekurangan modal, dan kurangnya pendampingan.	Rendahnya pertumbuhan IKM yang mana pada tahun 2024 mencapai 0,43% dikarenakan pelaku IKM mengalami keterbatasan akses permodalan. Terbatasnya penguasaan teknologi, dan pada tahun 2024 ini bergerak positif walaupun masih di angka 0,43%. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDBH pada tahun 2024 mencapai target yang ditentukan. Target di tahun 2024 adalah 31,05 persen sedangkan realisasinya adalah 33,70 persen.	
	Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Belum optimalnya fasilitas yang dilakukan oleh Dinas kepada IKM binaan.
	Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum. Terdapat 1634 perusahaan industry, namun hanya 47 perusahaan yang berbadan hukum.	Masih minimnya edukasi mengenai perlunya badan hukum terhadap IKM binaan.
	Belum ada kawasan industri.	Pada Peta RTW belum terdapat kawasan industry, hanya sebatas kawasan peruntukan industry.
	Belum berkembangnya Kluster IKM di Kota Belatiga. Target tahun 2024 sebanyak 2 Kluster, namun hanya 2 Kluster yang berkembang.	Terbatasnya fasilitas yang dilakukan oleh Dinas.

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya ketersediaan dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Masih kurangnya pemahaman Dinas terkait terhadap arti pentingnya Dekranasda.
	Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Pemantauan rutin limbah industri merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.
	Belum adanya pengawasan dan pengembalian (jin usaha industri).	Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian (jin usaha industri).
	Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAN) dan melaporkan data industrinya. Terdapat 1634 perusahaan industry, namun hanya 183 perusahaan yang memiliki akun SIINAN.	Belum optimalnya sosialisasi SIINAN dan pendampingan kepada UKM Binaan.

Bidang Transmigrasi

Rendahnya persentase pemikat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena ketidaksesuaian lokasi dengan minat calon dan masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga.	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Calon) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sedikan sehingga persentase pemikat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan.	Calon mempunyai ekspektasi terhadap destinasi tertentu namun Pemerintah belum menyediakan destinasi seperti yang Calon harapkan.
	Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.	Lokasi yang disediakan Pemerintah pusat belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.
	Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi	

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	<p>menghasilkan akibat jumlah calon transmigrasi dan pemerintah lokal transmigrasi bernilai given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigrasi. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan transmigrasi di Kota Salatiga.</p>	

2. **Jawab Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Jawab strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.
- b. Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial.

3. **Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang perkonomian memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJDK Kota Salatiga Tahun 2023-2026, strategi yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga adalah:

Strategi untuk mencapai misi 2 **"Mewujudkan peningkatan perkonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan"** adalah:

A. Bidang Perindustrian

1. Menyelenggarakan pelatihan IKM
2. Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM
3. Melaksanakan survey dan pengawasan industri

4. Meningkatkan produk unggulan yang di prosesikan
5. Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.
6. Pembentukan klaster industri baru
7. Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi
8. Melakukan sosialisasi dan pendampingan IBNAS (Sistem Informasi Industri Nasional)

B. Bidang Transmigrasi

1. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigrasi.

C. Bidang Perindustrian

1. Melaksanakan Bursa Kerja
2. Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)
3. Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
4. Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar

4. Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang perekonomian memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperbaiki strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, kebijakan yang diambil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM
- b. Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM
- c. Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja
- d. Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja

- e. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
- f. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran
- g. Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- h. Melaksanakan kegiatan penyebaran informasi pasar kerja
- i. Pembentukan kelembagaan Sentra OCM
- j. Fasilitas pameran/promosi produk unggulan IKM Salatiga
- k. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
- l. Peningkatan kapasitas kelembagaan
- m. Penyempurnaan regulasi



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Salatiga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kemitraan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263-264 dokumen Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Pembangunan Daerah dikordinasikan, disinergikan, dan diharmoniskan oleh perangkat daerah yang berwenang. RPJPD merupakan pengjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 30 tahun yang disusun dengan pedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan pengjabaran visi, misi dan program. RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan RPD pengjabaran dari periode ke empat dari RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025. RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan RPD pengjabaran dari periode ke empat dari RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah :

"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN".

Visi pembangunan Kota Salatiga tahun 2005-2025 menuju pada kondisi masyarakat yang mandiri dan sejahtera, memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN dalam rangka terwujudnya masyarakat yang mandiri, dan dalam RPJMD Jawa Tengah berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya.

Dimana dalam periode tersebut, kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun 2023-2026 adalah :

1. Pemanntapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai kultur masyarakat;
2. Mendukung pemantapan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan serta berdaya saing tinggi;
3. Pemantapan aparatat yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermanfaat, serta semakin meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum dengan cara dilaksanakannya sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan mendukung tinggi HAM;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan : pembangunan dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah kota, diarahkan pada dilaksanakannya tata ruang kota yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan pemantapan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Selain berpedoman pada RKP, Program Strategis Nasional, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Pedoman Penyusunan RKPD yang diterbitkan oleh Kemendagri setiap tahunnya. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penjabaran sasaran dan prioritas

perencanaan daerah serta program prioritas daerah serta program perangkat daerah dengan asumsi, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga tentang RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang 4 (empat) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan yang disusun oleh semua Perangkat Daerah.

Untuk mencapai visi Kota Salatiga yang maju, demokratis dan nyaman ditetapkan 6 (enam) misi Pemerintah Kota Salatiga sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur Masyarakat.
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan.
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas kota.

Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan

yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2005-2025. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
2. Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.
7. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
8. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.
10. Menciptakan tata-tatan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan.
11. Meningkatkan kualitas pemataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
13. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan

yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.
2. Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif.
3. Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemejaan kebudayaan daerah.
4. Meningkatkan prestasi dalam olahraga.
5. Meningkatkan partisipasi pemuda.
6. Menurunkannya angka kemakitan dan kemiskinan.
7. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
8. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
9. Meningkatkan jumlah koperasi aktif.
10. Meningkatkan jumlah UKM.
11. **Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas.**
12. **Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja.**
13. Meningkatkan pendapatan daerah.
14. Meningkatkan kinerja perdagangan.
15. Meningkatkan kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan.
16. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat.
17. Meningkatkan Capaian Realisasi PMA dan PMDN.
18. **Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja.**
19. **Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja.**
20. Meningkatkan kualitas penduduk terdasa dalam DTKS.

21. Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman.
22. **Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran**
23. Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan Perempuan.
24. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
25. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif.
26. Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.
27. Meningkatnya persentase Ketertahan Tanggah Benzina
28. Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik.
29. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
30. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga.
31. Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
32. Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
33. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (perumahan kawasan kumuh).
34. Meningkatnya pengelolaan pertanahan.
35. Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik.

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pencapaian Visi Pemerintah Kota Salatiga adalah bagaimana dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan, penyediaan informasi dan pemberian fasilitas ketenagakerjaan serta melaksanakannya

penataan usaha industri secara sinergi dengan usaha ekonomi kerakyatan dalam memajukan potensi daerah.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Walikota dalam bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi wajib ikut serta mewujudkan visi Kota Salatiga melalui misi yang ke-2 (dua) "Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan." dan misi ke-3 (tiga) "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju."

Rumusan visi dan misi Pemerintah Kota memberikan arahan tentang Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam empat tahun yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.
2. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kejahatan sosial.
3. Mewujudkan pengelirasan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.

Biasaan yang ingin dicapai berdasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas.
2. Terwujudnya Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Terwujudnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja.
4. Terwujudnya kualitas pembirel kerja dalam pasar tenaga kerja.

3. Terwujudnya Minat untuk Menjadi Transmigran

3. Cara Pencapaian Sasaran

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, dengan menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga adalah:

Strategi untuk mencapai misi 2 "Meningkatkan peningkatan perkembangan daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan" adalah:

- 1) Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM.
- 2) Meningkatkan produk unggulan yang di promosikan.
- 3) Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- 4) Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.
- 5) Mengadakan Pelatihan bagi Masyarakat dan Tenaga Kerja
- 6) Mengadakan kegiatan pengutusan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 7) Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi.
- 8) Melaksanakan Durus Kerja
- 9) Melaksanakan kegiatan perlindungan CPME/PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)
- 10) Pembentukan kluster industri baru
- 11) Melaksanakan pameran

12) Melaksanakan survey dan pengawanan industri

13) Melakukan sosialisasi dan pendampingan SINAS

Strategi untuk mencapai misi 3 "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju" adalah:

1) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran.

b. Arah Kebijakan

Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dirumuskan dalam kebijakan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM
2. Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM
3. Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja
4. Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
5. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
6. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran
7. Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
8. Melaksanakan kegiatan penyebaran informasi pasar kerja

9. Pembentukan kelembagaan Sentra IKM
10. Fasilitas pameran/promosi produk unggulan IKM
11. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
12. Peningkatan kapasitas kelembagaan
13. Penyempurnaan regulasi

e. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk memperoleh alokasi anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan OPD yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Tenaga Kerja) serta urusan pemerintahan pilihan (Transmigrasi dan Perindustrian). Sebagai OPD yang menjalankan fungsi perekonomian daerah dalam rangka mencapai visi misi Kota Salatiga dicapai melalui program sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja
 - 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 3) Program Hubungan Industrial
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian
 - 1) Program Pemungjung Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - 3) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - 4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi
 - 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

d. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam melaksanakan program. Kegiatan mencerminkan strategi lengkap untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

1. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja
 - a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - b) Pemihinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Refocusing)
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a) Pelayanan Antar-Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - c) Pelaksanaan PMI Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota (Refocusing)
 - c. Program Hubungan Industrial
 - a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
2. Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- f. Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Peneliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - c. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Program Penghalaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - a) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi
 - a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - a) Pemataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. (Relocating)

e. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan, namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan beberapa indikator yang paling utama yang menunjang keberhasilan visi dan misi secara langsung, sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Capaian indikator utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembarkannya.

Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*) yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga disusun dengan mengacu Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

No	Tujuan	Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan pengalihan pasar daerah yang terdampak pada peningkatan kerjasama antar daerah dan pasar pelaku industri dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%
		Meningkatnya kualitas pencari kerja dalam pasar tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%
2	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Persentase Permisi Transmigrasi	%

f. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Dokumen Rencana Kinerja merupakan jembatan yang akan menghubungkan antara Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SALATIGA

No	Esaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	0,37%
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	31,08%
3	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	97,08%
4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,46-5,31%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,84%
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	50%
5	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	80%
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana	61,5%

		Tenaga Kerja	
6	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Prosentase Peningkatan Pemikat Transmigrasi	3,7%
		Persentase Pemikat Transmigrasi	3,7%

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian diperbaharui dengan istilah Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/keepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Target Indikator Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Pemerintah dalam upaya pencapaian visi misi tujuan dan saarannya. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan

tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan diaturnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan susunan kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024. Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga telah melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 15 (lima belas) kegiatan yang didukung oleh DPPA sebesar Rp. 10.350.754.584,- dengan penjabaran pada lampiran III.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja atas sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran meliputi indikator outcome yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya output.

Dalam capaian kinerja organisasi terdapat Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan, namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan beberapa indikator yang paling utama yang menunjang keberhasilan visi dan misi secara langsung, sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian indikator utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembarkannya.

Analisis dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan atau kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, juga agar dapat diidentifikasi, dipelajari dan dicari solusi atau pemecahannya guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga disusun dengan mengacu Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dilihat dari Realisasi Belanja. Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
2. Belanja Modal berupa Belanja Peralatan dan mesin, Belanja Mebel.

Tahun Anggaran 2024 pencapaian target kinerja keuangan APBD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 9.294.282.072,- (89,79%) dari target sebesar Rp. 10.350.754.584,- yang merupakan belanja operasi dan belanja modal.

Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga, berdasarkan RPJD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota menetapkan sasaran strategis, selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1 pada Bab II.

Proyeksian dokumen RKJP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

Atau

$$\frac{(2 \times Rencana) - Realisasi}{Rencana} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Salatiga diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian 89 (delapan puluh sembilan) sasaran pembangunan yang diuraikan. Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Salatiga tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel Kategori Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I.	Diatas 100%	Sangat Baik
II.	75 % s/d kurang dari 100%	Baik
III.	55% s/d kurang dari 74%	Cukup Baik
IV.	Kurang dari 55%	Kurang Baik

Adapun rincian tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama pada masing-masing sasaran, diuraikan sebagai berikut:

I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Pada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga memiliki 7 (tujuh) IKD, yaitu:

1) Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki Ijin

Analisis capaian kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertandingan antara target dan realisasi tahun 2024.

Capaian kinerja ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian	Ket.
		2022	2023	2024	2024	
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	80%	100%	63,64%	68%	85%	Baik

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023). Pada tahun 2024 target persentase Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin sebesar 80% dengan realisasi kinerja sebesar 68% dimana capaian kinerja sebesar 85% yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi tahun 2024 sebesar 68% dengan target 2024 sebesar 80 %. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 target kinerja sebesar 70% dengan realisasi 63,64% dan capaian 90,91% sedangkan pada tahun 2022 realisasi dan capaian tidak ada data dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target RPD

Target indikator kinerja persentase Lembaga pelatihan kerja swasta yang memiliki ijin sampai dengan tahun terakhir RPD (2023- 2026) yaitu tahun 2026 adalah 100% ,sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 adalah 68%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional sebagai pembandingan

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

1. Kendala dalam capaian kinerja ini adalah:

a. Realisasi dan capaian kinerja pada indikator persentase Lembaga pelatihan kerja swasta yang memiliki ijin belum optimal dikarenakan kurangnya perhatian dan keadaban Lembaga Pelatihan Kerja dalam hal pelaporan.

2. Solusi untuk hambatan/kehadala dalam capaian kinerja ini adalah:
 - a. Melakukan rapat koordinasi dan kunjungan kepada Lembaga Pelatihan Kerja.
3. Keberhasilan dalam capaian kinerja ini antara lain:
 - a. Terdatarnya dan optimalnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang berijin/ melakukan perpanjangan ijin.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain:

1) Sumber Daya Manusia .

Untuk melaksanakan program dan kegiatan idealnya didukung oleh 4 PNS (2 orang dengan jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan 1 orang dengan jabatan fungsional analis ketenagakerjaan), namun sumber daya manusia yang ada sekarang ini belum memenuhi kebutuhan ideal, hanya terdapat 2 orang PNS dengan jabatan fungsional pengantar kerja.

2) Keuangan.

Pencapaian sasaran yang dibayai dengan APBD. Pada tahun 2024 alokasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 1.310.000.000,- dan terlaksana Rp 1.251.035.266, atau (95,5 %), sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,5%.

g. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah

- 1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - b) Kegiatan Pembiayaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

2) Persentase Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan

Analisis capaian kinerja sasaran dapat diturunkan sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Capaian kinerja ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian	Ket.
		2022	2023	2024		
Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	50%	86,71%	75,13%	68,59%	137,17%	Melebi Target

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023).

Pada tahun 2024 target persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 50% dengan realisasi kinerja sebesar 68,59 % dimana capaian kinerja sebesar 137,17 % yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi tahun 2024 sebesar 68,59% dengan target 2024 sebesar 50%. Meski target RPD tercapai dan bahkan terlampaui , namun realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami tren menurun.

Target indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan sampai dengan tahun terakhir RPD (2023-2026) yaitu tahun 2026 adalah 50% ,sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 adalah 68,59%.

- c. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional sebagai pembandingan

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

1. Kendala dalam capaian kinerja ini adalah:

- a. Jumlah penempatan tenaga kerja mengalami sedikit kendala dikarenakan salah satu perusahaan besar di Kota Salemba mempunyai program penarikan tenaga kerja.

- b. Belum adanya pejabat fungsional Pengantar Kerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
 - c. Para pencari kerja masih pilih-pilih dalam mencari pekerjaan.
2. Solusi untuk hambatan/kendala dalam capaian kinerja ini adalah:
- a. Melakukan pembinaan perusahaan terkait wajib lapor lowongan kerja dan penerimaan tenaga kerja.
 - b. Mengharuskan wajib lapor penempatan kerja bagi pencari kerja yang mengajukan pembuatan AK-1.
3. Keberhasilan dalam capaian kinerja ini antara lain:
- a. Terlayannya masyarakat pencari kerja yang mengajukan pembuatan kartu AK-1.
 - b. Adanya kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan pasar kerja yang dibutuhkan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain:

1) Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan idealnya didukung oleh 4 PNS (3 orang dengan jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan 1 orang dengan jabatan fungsional analis ketenagakerjaan), namun sumber daya manusia yang ada sekarang ini belum memenuhi kebutuhan ideal, hanya terdapat 2 orang PNS dengan jabatan fungsional pengantar kerja.

2) Keuangan

Pada tahun 2024 alokasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 217.910.100,- dan terulangi Rp 207.956.100,- atau (95,43%), sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,57%.

f. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah:

1) Program Penempatan Tenaga Kerja

- a) Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

2) Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja

Analisis capaian kinerja sasaran dapat ditralkan sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024:

Capaian kinerja ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian	Ket.
		2022	2023	2024		
Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	61,5%	85,71%	100%	100%	162,6%	Sangat Baik

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023).

Pada tahun 2024 target persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 61,5% dengan realisasi kinerja sebesar 100 % dimana capaian kinerja sebesar 162,6% yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan target 2024 sebesar 61,5%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 85,71% dan realisasi tahun 2023 sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa jika diperbandingkan realisasi tahun 2024 mengalami tren menaik dari realisasi tahun 2022 dan tahun 2023.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target RPD

Target indikator Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja sampai dengan

tahun terakhir RPJ (2023- 2026) yaitu tahun 2026 adalah 76,9% ,sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 adalah 100%.

- d. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional sebagai pembanding

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

1. Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi beberapa factor antara lain, adalah:

a. Perencanaan kegiatan sejalan dan mengacu pada dokumen rencana tugas kerja daerah.

b. Perencanaan kegiatan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan yang diorientasikan pada saat melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan.

2. Keberhasilan dalam capaian kinerja ini antara lain:

a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi.

b. Terselenggaranya Job Fair

c. Terbentuknya 20 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

d. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Pemutusan Perusahaan

e. Pelaksanaan Operasional LKS Tripartit

f. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain:

- 1) Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan idraknya didukung oleh 4 PNS (3 orang dengan jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan 1 orang dengan jabatan fungsional analis ketenagakerjaan), namun sumber daya manusia yang ada sekarang ini belum memenuhi kebutuhan ideal, hanya terdapat 2 orang PNS dengan jabatan fungsional pengantar kerja.

2) Keuangan.

Pada tahun 2024 alokasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 1.704.602.500,- dan terealisasi Rp 1.709.418.366,- atau (95,23%), sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,57%.

g. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah

1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

- a. Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pengkajian Informasi Pasar Kerja.

3) Program Hubungan Industrial

- a. Pengawasan, Perataan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

4) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Analisis capaian kinerja sasaran dapat ditraskan sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024.
Capaian kinerja ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian	Ket.
		2023	2023	2024	2024	
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	97,08%	8.188,63 8.316,22 %	10.202, 106,01 1,52%	10.077,2 92.000 %	10.380,34 8.106,3%	Target Tidak

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023).

Penentuan target indikator tingkat produktivitas tenaga kerja 2023-2026 perlu dilakukan penyempaan, dikarenakan menggunakan perhitungan PDRE dalam milyar rupiah, bukan dalam rupiah utuh. Pada tahun 2024 target Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 97,08% dengan realisasi kinerja sebesar 10.077.240.000 % yang merupakan hasil pembagian besaran PDRE tahun 2024 yaitu sebesar 10.918.688.790.000 dibagi dengan jumlah tenaga kerja tahun 2024 yaitu 108.350 orang dimana capaian kinerja sebesar 10.380.346.106,3% yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan target 2024. Pada tahun 2023 realisasi kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 10.095.036.011,80% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 mengalami tren menurun.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target RPJ

Target indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sampai dengan tahun terakhir RPJ (2023- 2026) yaitu tahun 2026 adalah 99,72% ,sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 adalah 10.077.240.000%.

d. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional sebagai pembanding

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

1. Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi beberapa factor antara lain, adalah:

a. Tingkat PDRE kota Salatiga

b. Jumlah tenaga kerja di kota Salatiga.

2. Keberhasilan dalam capaian kinerja ini antara lain:
 - a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi.
 - b. Terbinanya 20 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mendukung tercapainya sasaran, diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain:

a. Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan idealnya didukung oleh 4 PNS (3 orang dengan jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan 1 orang dengan jabatan fungsional analis ketenagakerjaan), namun sumber daya manusia yang ada sekarang ini belum memenuhi kebutuhan ideal, hanya terdapat 3 orang PNS dengan jabatan fungsional pengantar kerja.

b. Keuangan.

Pada tahun 2024 alokasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp1.310.000.000,- dan terlaksana Rp1.251.035.266,- atau (95,5 %), sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,5%.

g. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah

1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

5) Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah.

Analisis capaian kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

ii. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024.

Capaian kinerja ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian	Ket.
		2022	2023	2024		
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	0,37%	0	0,06%	0,43%	117,44%	Target Melebi

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023).

Pada tahun 2024 target Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah sebesar 0,37% dengan realisasi kinerja sebesar 0,43% dimana capaian kinerja sebesar 117,44% yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan target 2024. Pada tahun 2022realisasi kinerja Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah sebesar 0 (nol) dan realisasi tahun 2023 sebesar 0,06%, hal ini menunjukkan bahwa jika diperbandingkan realisasi tahun 2023 mengalami tren membaik dan bergerak positif dari realisasi tahun 2022 dan tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target RPD

Target indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah sampai dengan tahun terakhir RPD (2023- 2026) yaitu tahun 2026 adalah 0,49 % ,sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 adalah 0,43% yang mana realisasi tersebut hampir memenuhi target akhir RPD, sehingga diharapkan pada tahun 2026 target dapat terpenuhi.

d. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional sebagai perbandingan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

1. Kegagalan capaian kinerja ini dipengaruhi beberapa factor antara lain, adalah:

- Walaupun pandemi Covid-19 sudah lewat namun masih berdampak pada pertumbuhan industry kecil dan menengah, meski demikian masih ada pergerakan positif terhadap pertumbuhan IKM namun belum optimal.
2. Perbaikan yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini antara lain:
- Melaksanakan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain:
- 1) Sumber Daya Manusia.
Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan 3 PNS (1 Sub koordinator dan 1 Pelaksana dan 1 Pejabat Fungsional Promote Komputer).
 - 2) Keuangan
Pada tahun 2024 alokasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp 2.802.168.583,- dan terealisasi Rp 2.462.865.770,- atau (87,89%), sehingga terjadi efisiensi sebesar 12,11%.
- g. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:
- Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah
- 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
 - 2) Program Pengendalian Iain Usaha Industri
 - a. Penertiban Iain Usaha Industri (IUI), Iain Perluasan Usaha Industri (IPUI), Iain Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Iain Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kawasan Kabupaten/Kota

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUII dan IPKI Kementerian Kabupaten/Kota

6) Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi

Analisis capaian kinerja sasaran dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024.

Capaian kinerja ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian	Ket.
		2022	2023	2024	2024	
Persentase peningkatan Peminat Transmigrasi	2,7%	NA	46,07	NA	NA	Kurang Baik

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023).

Indikator persentase peningkatan peminat transmigrasi merupakan indikator baru pada RPD 2023-2026, sehingga pada tahun 2022 belum ada realisasi. Pada tahun 2023 terdapat peminat transmigrasi namun, Kota Salatiga tidak mendapatkan kuota dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024 program transmigrasi mengalami rekrusling.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target RPD.

Target indikator persentase peningkatan peminat transmigrasi sampai dengan tahun terakhir RPD [2023-2026] yaitu tahun 2026 adalah 5,09 % ,selangkaai realisasi kinerja tahun 2024 adalah nihil yang mana masih sangat jauh dari target yang ditentukan, sehingga memerlukan upaya yang keras untuk mencapai target tersebut.

- d. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional sebagai pembanding

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

1. Kendala dalam capaian kinerja ini adalah:

- a. Ketidakefisienan minat calon transmigran (Citra) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sedikan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Penentuan lokasi transmigrasi dan jumlah kuota oleh Pemerintah Pusat setelah kegiatan penyuluhan/sosialisasi transmigrasi sehingga pd saat sosialisasi belum diketahui lokasinya dan jumlah kuotanya.

2. Solusi untuk hambatan/kendala dalam capaian kinerja ini adalah:

- a. Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi program transmigrasi.

3. Keberhasilan dalam capaian kinerja ini antara lain:

- a. Meningkatnya persentase peminat transmigrasi.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain:

1) Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan idealnya didukung oleh 4 PNS (3 orang dengan jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan 1 orang dengan jabatan fungsional analis ketenagakerjaan), namun sumber daya manusia yang ada sekarang ini belum memenuhi kebutuhan ideal, hanya terdapat 2 orang PNS dengan jabatan fungsional pengantar kerja.

2) Keuangan.

Program pembangunan kawasan transmigrasi mengalami reblokering anggaran dikarenakan tidak adanya peminat transmigrasi dengan lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.

g. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah:

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - a) Kegiatan Pemataan Persebaran Penduduk yang Berskala dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi

7) Indeks Kepuasan Masyarakat

Analisis capaian kinerja sasaran dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024.

Capaian kinerja ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian 2024	Ket.
		2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,48%	NA	87,98%	88,78%	100,34%	Terpenuhi

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023).

Indikator persentase indeks kepuasan masyarakat merupakan indikator baru pada RPD 2023-2026. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 87,98%. Pada tahun 2024 target indeks kepuasan masyarakat sebesar 88,48% dengan realisasi kinerja mengalami kenaikan menjadi 88,78% dimana capaian kinerja sebesar 100,34% yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi tahun 2024 sebesar 88,78% dengan target 2024 sebesar 88,48%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target RPD.

Target indikator indeks kepuasan masyarakat sampai dengan tahun terakhir RPD (2023- 2026) yaitu tahun 2026 adalah 89,48 % ,sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 adalah 88,78%.

d. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional sebagai pembanding

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

1. Faktor keberhasilan dalam capaian kinerja ini adalah:

a. Pelayanan prima yang dilaksanakan oleh OPD.

b. Komitmen ASN dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

2. Keberhasilan dalam capaian kinerja ini antara lain:

a. Terlaksananya program peminjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain:

1) Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan 3 PNS (1 Sub Region dan 1 Pelaksana dan 1 Pejabat Fungsional Pranata Komputer).

2) Keuangan.

Pada tahun 2023 alokasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 5.509.433.701,- dan realisasi Rp. 5.121.997.956,- atau (92,13%), sehingga terjadi efisiensi sebesar 7,87%.

g. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah

1. Program peminjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

yang signifikan sebesar 0,71%. Realisasi indikator kinerja tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami trend positif.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan dengan target RPD.

Target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan tahun terakhir RPD (2023- 2026) yaitu tahun 2026 adalah 6,46-5,51% ,sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 adalah 3,86%.

- d. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.

Dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 3,86 %, maka bila dibandingkan Standar Nasional Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2024 sebesar 4,91%, maka realisasi kinerja melampaui Standar Nasional. Hal ini dikarenakan TPT merupakan indikator negatif, dimana semakin rendah capaian maka semakin baik capaiannya.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan :

1. Faktor keberhasilan dalam capaian kinerja ini adalah :

- a. Menurunnya jumlah pengangguran
- b. Kemandirian ketertarikan tenaga kerja di sektor industri

2. Keberhasilan dalam capaian kinerja ini antara lain :

- a. Tersejahterkan tenaga kerja / pencari kerja pada sektor industri

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain:

- 1) Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan 3 PNS (1 sub koordinator, 2 pejabat Fungsional).
- 2) Ketersangan.

Pada tahun 2024 alokasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp 217.910.100,- dan terrealisasi Rp207.956.100,- atau sebesar 95,43%.

- g. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja

- a. Pemberitaan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

2) **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan antar target dan realisasi tahun 2024.

Capaian kinerja ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian	Ket.
		2022	2023	2024	2024	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,84%	71%	72,09%	70,72%	101,29%	Sampai Baik

- b. Perbandingan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023).

Berdasarkan target yang ditetapkan 69,84%, terrealisasi 70,72% (Sumber data dari Berita Resmi Statistik Kota Salatiga No.18/12/3373/Th.VIII, 20 Desember 2024) angka ini diperoleh dari jumlah angkatan kerja sebesar 112.710 orang dibagi jumlah penduduk usia kerja sebanyak 159.370 orang dikalikan 100% (Sumber data dari Berita Resmi Statistik Kota Salatiga No.18/12/3373/Th.VIII, 20 Desember 2024). Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2023 72,09 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 70,72% maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan sebesar 1,37%. Realisasi indikator kinerja tahu 2023 sampai dengan 2024 mengalami trend negative.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan dengan target RPD.

Target indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sampai dengan tahun terakhir RPD (2023- 2026) yaitu tahun 2026 adalah 70,10% sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 adalah

70,72%. Maka, realisasi sudah mencapai lebih dari yang ditargetkan.

- d. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.

Dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 70,72%, maka bisa dibandingkan Standar Nasional Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,53 %, maka realisasi kinerja melampaui Standar Nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

1. Faktor keberhasilan dalam capaian kinerja ini adalah :

- a. Bertambahnya jumlah Angkatan kerja
- b. Jumlah penduduk usia kerja.
- c. Berkurangnya jumlah pengangguran.

2. Keberhasilan dalam capaian kinerja ini antara lain :

- a. Tersempurnya tenaga kerja / pencari kerja pada sektor industri

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain:

d. Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan 3 PNS (1 sub koordinator, 2 pejabat Fungsional).

e. Keuangan

Pada tahun 2024 alokasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 217.910.100,- dan terrealisasi Rp 207.956.100,- atau 95,43%, sehingga terdapat efisiensi 4,57%.

- g. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu:

1) Program Penempatan Tenaga Kerja

- a. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengumpulan Informasi Pasar Kerja

3) Persentase Peminat Transmigrasi

Analisis capaian kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024.

Capaian kinerja ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian	Ket.
		2022	2023	2024		
Persentase Peminat Transmigrasi	3,7%	0%	20%	20%	540,54%	Sangat Baik

b. Perbandingan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023).

Pada tahun 2024 target persentase peminat transmigrasi sebesar 3,7% dengan realisasi kinerja sebesar 20% dimana capaian kinerja sebesar 540,54% yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi tahun 2024 sebesar 20% dengan target 2024 sebesar 3,7%. Realisasi pada tahun 2023 adalah 20% dan tahun 2022 adalah 0%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target RPD.

Target indikator persentase peminat transmigrasi sampai dengan tahun terakhir RPD (2023- 2024) yaitu tahun 2026 adalah 4,60 % ,sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 adalah 20% sehingga telah melampaui dari target yang ditentukan.

d. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional sebagai pembanding

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan:

1. Kendala dalam capaian kinerja ini adalah:

a. Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang disediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2024 adalah Rp 9.294.282.072,- dari total anggaran Rp 10.350.754.384,- atau 89,79 %. Realisasi belanja operasi Rp 8.546.419.372,- dari Rp 9.591.945.884,00,- atau 89,10% .Realisasi belanja modal Rp 747.862.500,- dari total anggaran Rp 758.808.700 atau 98,56%

Secara rinci realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per Program /Kegiatan tertuang pada lampiran III.

BAB IV PERUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga telah menjalankan berbagai kegiatan terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menjalankan visi, misi yang diembananya, mampu menghasilkan penilaian Pencapaian Kinerja Sasaran.
2. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 89,79 %
3. Berkaitan erat dengan hasil capaian atau realisasi yang telah diperoleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga untuk ke depan berusaha untuk bekerja secara profesional dengan terus mengupayakan peningkatan, kemampuan sumber daya manusia, system atau mekanisme perencanaan sesuai dengan tuntutan perkembangan.
4. Hal terpenting juga yang sangat menunjang adalah penyediaan fasilitas penunjang sesuai dengan perkembangan teknologi.
5. Pengaburan hasil kinerja ini menjadi bahan untuk peningkatan capaian dalam masa ke depan dan menjadi acuan terutama bagi staf internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga untuk lebih memberikan arah pada sasaran-sasaran yang diharapkan untuk tahapan pembangunan selanjutnya.

B. Langkah-langkah Upaya Perbaikan

1. Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang mengacu kepada tujuan, visi dan misi organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kota Salatiga maka diperlukan adanya kerjasama yang lebih erat, terpadu agar lebih terfokus pada pencapaian tujuan yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Salatiga dan pencapaian tujuan RPD 2023-2026.

2. Mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis faktor penyebab serta menentukan solusi pemecahan masalah dengan lebih mendalam dan detail sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan kegiatan dan penentuan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan.
3. Laporan ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk menilai kinerja setiap insan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama setahun terakhir dan menjadi acuan bagi setiap stakeholder untuk lebih memberikan arah pada pencapaian sasaran-sasaran yang diharapkan pada tahapan pembangunan selanjutnya.

Salatiga, Februari 2025

Kepala Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kota Salatiga

SUSANTO ARI WIBOWO, ST.MT

Pemula Utama Muda

NIP. 19671211 199903 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
IL. KI PERINDI NO. 13 SALATIGA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUSANTO ARI WIBOWO, ST.MT.**
Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **YASIP KHARANI, S.IP.,MM.**
Jabatan : **Pj. Wakil Kota Salatiga**

Selaku utusan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seluasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 4 Oktober 2024

Pihak Kedua,


WALIKOTA SALATIGA

YASIP KHARANI, S.IP.,MM.

Pihak Pertama,

Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga


SUSANTO ARI WIBOWO, ST.MT.,
Pemula Utama Muda
NIP. 19671211 199903 1 005



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Ki Pajawali Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714 Telp. (0298) 313482
Faks (0298) 313482 Situs <http://disperindker.salatiga.go.id>
Surat elektronik: disperindker@salatiga.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan aktor pelaku investasi dalam memperbaiki kesempatan kerja di Kota Salatiga	Tingkat pengangguran terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indeks Kepuasan Masyarakat	0,40-5,51% 62,54% 88,40%
2	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menegahi dan menanggapi masalah kesejahteraan sosial	Presensi Pemoral Transmigrasi	3,70%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.310.000.000,-	DHHCIT
2.	Pemberdayaan Tenaga Kerja	Rp. 217.910.100,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.	Hubungan Industrial	Rp. 266.092.200,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.	Penerimaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.529.433.701,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.	Penerimaan Dari Pembangunan Industri	Rp. 2.773.965.883,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DHHC, IIT
6.	Pengembangan Iptu Usaha Industri	Rp. 31.415.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7. Pengalokasian Sistem Informasi Industri Nasional

Rp.

100.000.000,-

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

8. Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Rp.

- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Salatiga, Oktober 2024

Plhak Krehan,

P. WAFI AJA & SIALIGA




YASIP KHANARI, S.P., MM.

Plhak Peggama,

Kepala Dinas
Perencanaan dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga

SUNANTO ARI WIBOWO, ST., MT.

Peninsula Utama Muda
NIP. 19671211 19803 1 0105



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan K. Perjawo Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714 Telp. (0298) 513482
Faks (0298) 513482 Situs <http://disperindaker.salatiga.go.id>
Surel elektronik disperindaker@salatiga.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUGIHARTA, S.Ag., S.Sos., MMP**
Jabatan : **Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **SUSANTO ADI WIBOWO, ST.MT.**
Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebagaimana sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga

SUSANTO ADI WIBOWO, ST.MT.
Positina Utama Muda
NIP. 19671211 199813 1 0015

Pihak Pertama,

Sekretaris

SUGIHARTA, S.Ag., S.Sos., MMP
Positina Tk.I
NIP. 19680218 199712 1 000



PERJALANAN KEMERDEKAAN PERUBAHAN TINGKAT JAHN
NATURAL KERJA - SECRETARINT


NO	Kawasan Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Mewujudkan peningkatan peran daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Laporan Kepuasan Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kepuasan Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja RKPD Jumlah Orang yang Menyetujui Uji dan Tuntutan 400 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas 400 Jumlah Undangan Penyusunan Ruang Muka Daerah RKPD Jumlah Paket Kompleks (misalnya Lembar Perancangan Anggaran Kerja yang Disediakan) Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Dalam Laporan Kerja yang Disediakan Jumlah Paket Ruang Kerja dan Pengendalian yang Disediakan Jumlah Laporan Pembinaan Kerjasama Tugas Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan RKPD Jumlah Unit Bantuan dan Monev Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Laporan Penyusunan Jasa Konsultansi, Bantuan Duga Ad dan Lainnya yang Disediakan Jumlah Laporan Penyusunan Jasa Pelayanan Unsur Kantor yang Disediakan Jumlah Kerdusasi Perancangan Unsur atau Kerdusasi Dinas, Satuan yang Dipantau dan ditinjau Pajanya Jumlah Perawatan dan Monev Lainnya yang Disediakan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan/Dipertahankan Jumlah Kerusakan dan Perawatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Dipertahankan	95,40% 6. Dibuktikan 27 tahun 1. Dibuktikan 1. Dibuktikan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 tahun 1 laporan 20 laporan 42 unit 1 unit 1 laporan 1 laporan 20 unit 1 unit 20 unit 1 unit 20 unit

No	Kegiatan	Sp	Budget	Berkas
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Lunak	Rp	6.000.000	Data Transfer Uraian Data Risiko Uraian
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Lunak	Rp	4.017.827.000	Data Transfer Uraian Data Risiko Uraian
3.	Administrasi Perang Mula Perangkat Lunak	Rp	26.000.000	Data Transfer Uraian Data Risiko Uraian
4.	Administrasi Umun Perangkat Lunak	Rp	212.000.000	Data Transfer Uraian Data Risiko Uraian
5.	Pengukuran Kinerja Mula Perangkat Lunak	Rp	174.000.000	Data Transfer Uraian Data Risiko Uraian
6.	Perencanaan Awal Perang Mula Perangkat Lunak	Rp	222.000.000	Data Transfer Uraian Data Risiko Uraian
7.	Perencanaan Perang Mula Perangkat Lunak	Rp	282.000.000	Data Transfer Uraian Data Risiko Uraian

Salah satu (1) Lembar 2019


 Subanto Adi Widono, S.T., M.T.
 Kepala Pusat
 NIP. 19671231 198212 1 001


 Nugranta, S.Ag., S.Sos., M.M.
 Kepala Pusat
 NIP. 19680218 198712 1 001



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Ki Panjawi Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714 Telp. (0291) 313432
Faks (0291) 313452 Email: disperindaker@salatiga.go.id
Surel elektronik: disperindaker@salatiga.go.id

PENJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang tertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NGIT SUDOMO, SE.**
Jabatan : **Kepala Bidang Ketransparanan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **SUBANTO ADI WIBOWO, ST.MT.**
Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga**

Selaku abang pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ketertarikan dan keagihan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga

SUBANTO ADI WIBOWO, ST.MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671211 199603 1 005

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Ketransparanan

NGIT SUDOMO, SE.
Pembina
NIP. 19710513 198310 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKTOR NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN

No	Materi Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersejahteranya Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Kompetensi	Prosesnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Bagi Peserta Kerja Berbasis Kompetensi	95%
		Peningkatan Tenaga Kerja yang Bersertifikasi kompetensi	850%
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	270 orang
2	Tersejahteranya Peningkatan Layanan Pelatihan Kerja Berbasis	Jumlah Layanan Pelatihan Kerja Berbasis yang Ditawar	20 layanan
3	Tersejahteranya Peningkatan peran Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah lapangan Kerja yang BTP	100%
		Jumlah UKM Penerimaan peran Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimbingan dan Konsultasi Berbasis Kompetensi Kabupaten/Kota	25 orang
4	Tersejahteranya peningkatan informasi pasar kerja	Jumlah Pemasar Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Melalui Job Fair/Dunia Kerja	110 orang
5	Tersejahteranya Peningkatan PM (Profil Pemasar Penerimaan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPM/PM yang Didukung dan Dilengkapi Berbasis Kompetensi	4 orang
6	Tersejahteranya Peningkatan Peran Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Berbasis untuk Perencanaan yang Berbasis Berencana dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan penyediaan ruang pembelajaran Subbagian terdistribusi	2%
		Jumlah Data dan Informasi Berbasis HI (PI/PAK, Monev, Hasil Ujian, dan LKS) Rapor dan Berkas yang Tersedia sebagai Pemasar Informasi serta Pengujian	1 laporan
7	Tersejahteranya Peningkatan dan Peningkatan Perencanaan Subbagian, Monev Kerja dan Pelaksanaan Perencanaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan yang Ditinjau	11 kasus
		Jumlah LKS Rapor yang Ditinjau	1 orang
8	Tersejahteranya Peningkatan Perencanaan Produk's yang Berbasis dan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelaksanaan Proses Perencanaan	95%
		Jumlah Laporan Hasil Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Berbasis Perencanaan Transmigrasi yang Berbasis dan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan
		Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelayanan	90 KK

No	Kategori	Unit	Anggaran
1	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pemasaran	Rp	
2	Pelaksanaan acara Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	20.000.000
3	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pemasaran (P&D) On dan Offline	Rp	220.000.000
4	Perencanaan & Strategi Kabupaten/Kota	Rp	
5	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi Pelayanan Masyarakat Kerja Pemasaran untuk Pemasaran yang Inovatif Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	20.000.000
6	Penelitian dan Pengembangan Strategi Hubungan Industri, Riset dan Inovasi Pemasaran Pemasaran di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10.000.000
7	Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	


 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Kota Serang
RULLY HIDAYAT, ST., MT.
 Jl. Pemuda Catur Muka
 No. 104/121 - 104/123, 1.001

Serang, 10 Oktober 2024

RULLY HIDAYAT, ST., MT.
 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI SUKANTI, SE.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUDIHARTA, S.Ag., S.Sos., MMP
Jabatan : Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan evaluasi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, (October) 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris

BUDIHARTA, S.Ag., S.Sos., MMP
Pusat Tk. I
NIP. 19680218 190712 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

SRI SUKANTI, SE
Pusat Tk. I
NIP. 19730517 199312 2 001



PERJALANAN BUDAYA PERUMAHAN TAHUN 2024
UNIT KERJA : RUII DAN URUM DAN REPERAGAN

No	Isiura Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Penyediaan Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
2	Penyelenggaraan Pengawasan Barang MBE Daerah (BPTD)	Jumlah Dokumen Pengawasan Barang MBE Daerah (BPTD)	1 dokumen
3	Tertakutannya Penyelenggaraan Komposisi Instalasi Listrik / Pemertanngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komposisi Instalasi Listrik / Pemertanngan Bangunan Kantor yang Dikeluarkan	1 paket
4	Tertakutannya Penyelenggaraan Perolehan Nomor Tenaga	Jumlah Paket Perolehan Nomor Tenaga yang Dikeluarkan	1 paket
5	Tertakutannya Penyelenggaraan Saluran Listrik Kantor	Terdapatnya Saluran Listrik Kantor	1 salura
6	Tertakutannya Penyelenggaraan Barang Bekas dan peragahan	Jumlah Paket Barang Bekas dan Peragahan yang Dikeluarkan	1 paket
7	Tertakutannya Fasilitas Korporeasi TPTD	Jumlah Laporan Fasilitas Korporeasi TPTD	1 laporan
8	Tertakutannya Penyelenggaraan Ruang Kantor dan Konektivitas (BPTD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ruang Kantor dan Konektivitas (BPTD)	81 laporan
9	Tertakutannya Penyelenggaraan Perolehan dan Meas Layanan	Jumlah Unit Perolehan dan Meas Layanan yang Dikeluarkan	81 unit
10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikeluarkan	1 unit
11	Penyediaan Perumahan (Jasa Berat Mersyaf)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Berat Mersyaf	1 laporan
12	Perumahan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Sederhana Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Sederhana Daya Air dan Listrik yang Dikeluarkan	1 laporan
13	Penyediaan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Urus Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Urus Kantor yang Dikeluarkan	1 laporan
14	Penyelenggaraan Perumahan Jasa Perumahan, Biaya Perumahan, Pajak dan Perumahan Kemandirian Dana Operasional atau Laporan	Jumlah Kemandirian Perumahan Dana atau Kemandirian Dana Lainnya yang Dikeluarkan dan dibayarkan Pakainya	20 unit
15	Penyelenggaraan Perolehan Perolehan dan Meas Layanan	Jumlah Perolehan dan Meas Layanan yang Dikeluarkan	20 unit
16	Penyelenggaraan Perolehan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	3 unit
17	Penyelenggaraan Perolehan/Rehabilitasi Rumah dan Perolehan Perolehan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah dan Perolehan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	20 unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.000.000,-
2	Pengawasan Barang MBE Daerah (BPTD)	50.000.000,-
3	Penyediaan Komposisi Instalasi Listrik / Pemertanngan Bangunan Kantor	7.000.000,-
4	Penyediaan Perolehan Nomor Tenaga	21.000.000,-
5	Penyediaan Saluran Listrik Kantor	27.275.000,-
6	Penyediaan barang bekas dan peragahan	6.000.000,-

7. Fasilitas Perjalanan Tertentu		Rp. 8.500.000
8. Penyelenggaraan: Elemen Kesehatan dan Kesehatan IKSTI	Rp.	1.000.000.000
9. Penyelenggaraan Perawatan dan Monev Lainnya	Rp.	404.000.000
10. Penyelenggaraan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	300.000.000
11. Penyelenggaraan Jasa Biaya Material	Rp.	500.000
12. Penyelenggaraan Jasa Instalasi, Instalasi Listrik dan dan Lainnya	Rp.	70.000.000
13. Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	100.000.000
14. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pengecatan dan Perbaikan, Instalasi, Instalasi Operasional atau Lainnya	Rp.	117.000.000
15. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perbaikan dan Biaya Lainnya	Rp.	20.000.000
16. Penyelenggaraan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	100.000.000
17. Penyelenggaraan Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan/Instalasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	20.000.000

Sebelumnya
Direktur Perencanaan dan Tenaga Kerja


RUDI SATRIO, S.Ag., S.Sos., M.P.
Jakarta Tg. 1
No. 10000000000000000000

Sebelumnya
Direktur
Kepala Unit Kegiatan
Kantor dan Kepegawaian


RINI SULANTI, SS
Jakarta Tg. 1
No. 10000000000000000000



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERIN DYAH SARI, ST., MM.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUGIHARTA, S.Ag., S.Sos., MMP.
Jabatan : Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga

Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selaras sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris

SUGIHARTA, S.Ag., S.Sos., MMP

Pemrinta Tk. I

NIP. 19680218 199712 1 001


Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan

ERIN DYAH SARI, ST., MM.

Pemrinta

NIP. 19791218 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TEGUH PAMBUDI, ST.**
Jabatan : **Kepala UPTD BLK pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **SUSANTO ADI WIBOWO, ST.MT.**
Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, Oktober 2024

Pihak Pertama,

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja

TEGUH PAMBUDI, ST.

Penata Tk. I

NIP. 19600404 200004 1 008

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kota Salatiga

SUSANTO ADI WIBOWO, ST.MT.

Penyelia Utama Muda

NIP. 19471211 199003 1 000



PERJANJIAN KERJA PERODAHAN TAHUN 2019
DPTD, Balai Latihan Kerja

No	Isu/tema Pokok Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Perencanaan, Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pekerja Kerja Berdasarkan Cluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Menerima Pelatihan Berbasis Kompetensi	270 orang

No Pokok Kegiatan
1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pekerja Kerja Berdasarkan Cluster Kompetensi

Ky Anggaran
1.310.000.000


Binarto Adi Wirowo, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19671215 199005 1 005

Salatiga, Oktober 2019


Teguh Pambudi, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19630404 198004 1 005



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan K. Panjawi Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714 Telp. (0298) 313492
Faks (0298) 313492 Situs <http://disperindus.kota.salatiga.go.id>
Surel elektronik disperindus@salatiga.go.id

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SALATIGA**

Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	98,4%
		Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	0,42%
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	31,1%
2	Mewujudkan pengelohan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,46-5,81%
		Persentase Pekerja Kerja yang terdaftar yang dirampungkan	50%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,87%
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	90%
3	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Persentase Peminat Transmigrasi	4,07%
		Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	4,2%

Salatiga, 18 Januari 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA

SUBANTO AJI WIBOWO, ST.MT.

Pemula Utama Muda
NIP. 19671231 199003 1 008

REVISIONS TO THE PROJECT REPORT

No.	Description of the revision	Date		By		Checked		Reviewed		Remarks
		DD	MM	DD	MM	DD	MM	DD	MM	
1	Initial revision	15	08	15	08	15	08	15	08	
2	Revision of the introduction	20	08	20	08	20	08	20	08	
3	Revision of the methodology	25	08	25	08	25	08	25	08	
4	Revision of the results	30	08	30	08	30	08	30	08	
5	Revision of the conclusion	05	09	05	09	05	09	05	09	
6	Final revision	10	09	10	09	10	09	10	09	

RESEARCH AND ANALYSIS
 REPORT ON THE
 IMPACT OF THE
 COVID-19 PANDEMIC

Section	Sub-section	Key Findings	Impact	Recommendations
Introduction	Background	The COVID-19 pandemic has caused a global health crisis and economic downturn.	Significant loss of lives and economic damage.	Need for coordinated global response.
	Objectives	To analyze the impact of the pandemic on various sectors and populations.	Understanding the scope and depth of the crisis.	Identifying effective mitigation strategies.
	Methodology	Utilizing a combination of quantitative and qualitative research methods.	Comprehensive data collection and analysis.	Ensuring the reliability and validity of findings.
	Scope	Focus on the economic, social, and health impacts across different regions.	Global perspective on the pandemic's effects.	Identifying regional variations and challenges.
Economic Impact	Global Economy	Widespread economic recession and market volatility.	Unemployment, reduced consumer spending, and business closures.	Stimulus packages and fiscal support.
	Developing Countries	Severe economic challenges and increased poverty.	Loss of livelihoods and increased social inequality.	International aid and debt relief.
	Developed Countries	Significant economic downturn and job losses.	Reduced GDP and increased government debt.	Targeted financial assistance and job creation programs.
	Small Businesses	High failure rate due to cash flow issues.	Bankruptcy and loss of jobs.	Emergency loans and grants.
Social Impact	Healthcare System	Overwhelmed healthcare systems and increased mortality.	Strain on resources, long wait times, and loss of lives.	Investment in healthcare infrastructure and PPE.
	Education	Disruption of learning and increased digital divide.	Loss of educational opportunities and skills gaps.	Online learning platforms and digital literacy programs.
	Community Support	Increased social isolation and mental health issues.	Loneliness, anxiety, and depression.	Mental health services and community support groups.
	Government Response	Implementation of lockdowns and social distancing measures.	Reduced transmission but economic and social costs.	Clear communication and public health guidelines.
Health Impact	Global Health	Increased awareness of public health and infection control.	Improved hygiene practices and health awareness.	Investment in global health infrastructure.
	Public Health	Strengthened public health systems and surveillance.	Improved response to future outbreaks.	Regular health monitoring and reporting.
	Research and Innovation	Accelerated development of vaccines and treatments.	Breakthroughs in medical science and technology.	Support for research and development.
	Healthcare Access	Increased focus on equitable healthcare access.	Efforts to reach underserved populations.	Community health centers and telemedicine.
Conclusion	Summary	The COVID-19 pandemic has had a profound and lasting impact on the world.	Health, economic, and social challenges.	Need for continued vigilance and support.
	Key Takeaways	Importance of global cooperation and public health measures.	Resilience and adaptability in the face of crisis.	Investment in healthcare and social safety nets.
	Future Outlook	Continued monitoring and research to prevent future outbreaks.	Building a more resilient and equitable world.	Collaboration between governments and the private sector.
	References	List of sources used in the research.	Academic journals, government reports, and news articles.	Ensuring the accuracy and credibility of the information.

Calculus
 Derivatives
 Chain Rule

What	<p>Derivatives of trigonometric functions</p> <p> $\frac{d}{dx} \sin(x) = \cos(x)$ $\frac{d}{dx} \cos(x) = -\sin(x)$ $\frac{d}{dx} \tan(x) = \sec^2(x)$ $\frac{d}{dx} \cot(x) = -\csc^2(x)$ $\frac{d}{dx} \sec(x) = \sec(x)\tan(x)$ $\frac{d}{dx} \csc(x) = -\csc(x)\cot(x)$ </p>
How	<p>Use the definition of the derivative</p> <p> $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ </p>
Why	<p>These are the derivatives of the trigonometric functions</p>
When	<p>Use these derivatives when you are asked to find the derivative of a trigonometric function</p>
Where	<p>Use these derivatives when you are asked to find the derivative of a trigonometric function</p>
Who	<p>Use these derivatives when you are asked to find the derivative of a trigonometric function</p>
What if	<p>Use these derivatives when you are asked to find the derivative of a trigonometric function</p>
How to	<p>Use these derivatives when you are asked to find the derivative of a trigonometric function</p>
Why to	<p>Use these derivatives when you are asked to find the derivative of a trigonometric function</p>
When to	<p>Use these derivatives when you are asked to find the derivative of a trigonometric function</p>
Where to	<p>Use these derivatives when you are asked to find the derivative of a trigonometric function</p>
Who to	<p>Use these derivatives when you are asked to find the derivative of a trigonometric function</p>
What if to	<p>Use these derivatives when you are asked to find the derivative of a trigonometric function</p>



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Ki Pengaji Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714 Telp.(0298) 313492
Faks. (0298) 313492 Situs <http://diperindaker.salatiga.go.id>
Email elektronik diperindaker@salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA
NOMOR 050/856

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil, perlu adanya ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Prinsip Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riset Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);

7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam penyusunan :

- a. kinerja tahunan;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. dokumen pertajaman kinerja;
- d. laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 18 Desember 2023

Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Salatiga

SURANTO AJI WIDICHO

Tersusun
Wali Kota Salatiga (sebagai laporan)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KOTA SALATIGA**

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Sumber Data
Indikator Kinerja Utama (IKU)			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka}}{\text{jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	BPS
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk bekerja/jumlah penduduk usia kerja}}{\text{usia kerja}} \times 100\%$	BPS
3	Persentase Pemusat Transmigrasi	$\frac{\text{Jumlah transmigran yang bermusah dibagi jumlah peserta penyuluhan cettasi}}{\text{cettasi}} \times 100\%$	Dinas Perikanan
Indikator Kinerja Daerah (IKD)			
1	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	$\frac{\text{LPKS yang memiliki izin}}{\text{jumlah LPKS terdaftar}} \times 100\%$	Dinas Perikanan
2	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yg ditempatkan}}{\text{jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100\%$	Dinas Perikanan
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDPS tahun berjalan atas dasar harga konstan}}{\text{jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	BPS
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan}} \times 100\%$	Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Sumber Data
5	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	$\frac{\text{Jumlah UKM pada tahun } t - \text{jumlah UKM pada tahun } t-1}{\text{jumlah UKM pada tahun } t-1} \times 100\%$	Dinas Perindustrian
6	Komitmen sektor industri terhadap PDRD	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRD dari sektor industri dibagi jumlah PDRD}}{\times 100\%}$	DPRD
7	Persentase Peningkatan Permut Transmigrasi	$\frac{\text{Jumlah permut tahun } t - \text{jumlah permut tahun } t-1}{\text{sebagai jumlah permut } t-1} \times 100\%$	Dinas Perindustrian


 Bupati Pangasinan
 Kabupaten Pangasinan
 Kalimantan Tengah
 H. HANIK AHMAD MURUWO

PERGUKURAN KEMERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA : SIALITTA
 NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENGAH RUMAH
 TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Rencana Strategis	Tindakan Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian
			2024	%	2024	%	%
	(I)	(II)	(III)		(IV)		(V)
1	Meningkatnya peran serta tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,49-5,51	%	5,86	%	79,50
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,84	%	70,72	%	101,29
2	Meningkatnya minat untuk menjadi Transmigran	Persentase Pemuda Transmigran	3,7	%	20	%	540,54


 SIALITTA, 21 Januari 2024
 KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN TENGAH RUMAH
 KOTA SIALITTA
 SOEARTO AULI ROSENO, ST, MT
 NIP. 19671211 199001 1 001

NO	URAIAN STRATEGI	NOMOR & SINGKATAN	URAIAN KEMUDAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Program Peningkatkan Utusan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota	Utusan Perwakilan Perwakilan	5.888.433.750	5.822.887.450
		a. Pemrosesan, Pengorganisasian dan Tindakan Kinerjanya Peningkat Daerah	Penyalahgunaan Anggaran pemrosesan pengorganisasian dan tindakan kinerjanya	3.888.000	3.774.000
		b. Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	Tindakan yang dan anggaran yang PMU untuk pemeliharaan keuangan	4.827.837.950	4.741.270.880
		c. Administrasi Barang PMU Daerah (ada Peningkat Daerah)	Anggaran Barang PMU Daerah (ada Peningkat Daerah)	26.000.000	26.000.000
		d. Administrasi Utusan Peningkat Daerah	Administrasi Utusan dan tindakan pemerintahan	111.884.800	122.800.000
		e. Kegiatan Barang PMU Daerah Peningkat Daerah		754.982.750	741.222.880
		f. Penyalahgunaan Utusan Peningkat Daerah	Penyalahgunaan Utusan Peningkat Daerah	200.782.000	200.575.000
		g. Pemrosesan Barang PMU Daerah Peningkat Daerah	Anggaran Barang PMU Daerah (ada Peningkat Daerah)	200.770.110	200.500.710
f. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerahnya provinsi			Pemrosesan Pertumbuhan (KIP / Indeks) Hasil Menengah)		
		Program Pemrosesan dan Pengembangan Industri	Pemrosesan Industri Kecil Sederhana yang berkembang	2.279.888.000	2.298.888.700
		a. Pemrosesan dan Tindakan Kinerjanya Pengembangan Industri Kabupaten/Kota	Tindakan yang pengembangan Industri Kecil Sederhana	1.775.982.000	1.776.880.700
			Kepribadian sektor Industri Kehutanan MSMP	50.422.000	51.422.000
		Program Pengembangan dan Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pemrosesan jumlah hasil pemrosesan dan pengembangan dengan jumlah dan Usaha Industri (UKI) Kecil dan Industri Menengah yang dilaksanakan oleh instansi terkait		
			Pemrosesan jumlah hasil pemrosesan dan pengembangan dengan jumlah dan Usaha Industri (UKI) Kecil dan Industri Menengah yang dilaksanakan oleh instansi terkait		
		a. Pemrosesan dan Usaha Industri (UKI) dan Pemrosesan Usaha Industri (PMU) dan Usaha Sederhana Industri (USI) dan Usaha Perkotaan Industri (UPI) Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah dan Industri yang pemrosesan	1.412.000	1.412.000
		Program Pengembangan Sektor Informal Industri Kecil	Pemrosesan usaha industri yang memiliki skala (UKI) dan Pemrosesan dan Industri	100.000.000	100.000.000
		a. Pemrosesan Informal Industri dan Informal Industri (UKI, UPI, USI) dan (PMU) Kecamatan Kabupaten/Kota	Pemrosesan Sektor MSMP	100.000.000	100.000.000

No	MISI STRATEGIS	INDIKATOR & HASIL YANG DIHARAPKAN	INISIASI (KURANG DARI 1 TAHUN)	SANGKUT (1-3 TAHUN)	DIPULAI (DIKURANGI 3 TAHUN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan ketahanan hidup masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi dampak perubahan iklim	<p>Program Pembinaan Kawasan Perikanan</p> <p>1. Peningkatan Perikanan Perikanan yang Berkelanjutan (P3) (Jalur Keluar-Kembali)</p>	<p>Peningkatan Perikanan Perikanan</p> <p>Peningkatan Pembinaan Perikanan Perikanan</p> <p>Peningkatan Insentif Perikanan Perikanan</p> <p>Akses teknologi yang dibutuhkan ke ikan perikanan</p>		
Jumlah				10.000.000.000	0.000.000.000



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2024 Dan 2023

Organisasi : 011.0073.0021.0000 - Dinas Perencanaan dan Tenaga Kerja

Sub Organisasi : 011.0073.0021.0000 - Dinas Perencanaan dan Tenaga Kerja

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	PENDAPAIAN				
2	PENDAPAIAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00
5	Pendapatan Hasil Pengalihan Hak-hak Milik yang Diperoleh	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00
8	PENDAPAIAN TRANSFER				
9	TRANSFER PERSENTIANSI PUSAT - DAERAH PERSEBARANGAN				
10	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Persebarangan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TRANSFER PERSENTIANSI PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Insentif Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Hibah/sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Donor	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Persepsi Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PENDAPAIAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
22	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rampok-Rampok	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
27	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Dana Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Lain-lain Pendapatan Asal yang Sah dan Hibah/sumbangan Sifatnya Tidak Mengikat	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jumlah Pendapatan	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00
32	BELANJA				
33	BELANJA OPERASI				
34	Belanja Pegawai	6.253.000.000,00	0,00	0,00	6.253.000.000,00
35	Belanja Barang yang Sah	6.250.000.000,00	0,00	0,00	6.250.000.000,00
36	Belanja Bangun	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Monev/audit	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Jumlah Belanja Operasi	12.503.000.000,00	0,00	0,00	12.503.000.000,00

No	Uraian	Aggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
41	BELANJA TERIMA				
42	Bantuan Uang	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bantuan Perumahan dan Air Bersih	475.000.000,00	0,00	0,00	120.480.000,00
44	Bantuan Fasilitas dan Sarana	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Bantuan Asuransi, Logistik dan Logistik	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Bantuan Asas Logistik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jumlah Belanja Menerima	675.000.000,00	0,00	0,00	120.480.000,00
48	BELANJA TAK TERDIRIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Bantuan Tak Terorganisir	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Jumlah Belanja Tidak Terorganisir	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BELANJA TRANSFER				
52	Bantuan Bantuan Kelangkaan (Bantuan Pangan dan Kesehatan) Dana	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Bantuan Bantuan Kelangkaan Kelangkaan (Bantuan Pangan dan Kesehatan) Dana Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Bantuan Bantuan Kelangkaan (Bantuan Pangan dan Kesehatan) Dana Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jumlah Belanja Transfer / Bantuan Kelangkaan	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Jumlah Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Belanja dan Transfer	675.000.000,00	0,00	0,00	120.480.000,00
59					
60	MUTU LAYANAN	(RAB) 700.000,00	0,00	0,00	(7.000.000.000,00)
61					
62	PENDAPATAN				
63	PENDAPATAN PEMBAYARAN				
64	Penghasilan BTPN	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Penghasilan Jasa Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Jasa Pelayanan Publik dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Jumlah Pendapatan Pembayaran	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PENDAPATAN LAINNYA				
76	Penghasilan Jasa Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penghasilan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Penghasilan Pajak (Pendapatan Pajak)	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Jumlah Penghasilan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pendapatan Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
87					
88	Saldo Laba, Pendapatan Anggaran	(RAB) 700.000,00	0,00	0,00	(7.000.000.000,00)

No	Frame	Register 2024	Revised 2024	No	Revised 2023

